

ORIGINAL

 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PENATALAKSANAAN PASIEN YANG MEMBAHAYAKAN DIRI SENDIRI DAN LINGKUNGAN		
	Nomor Dokumen : 2000/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 16 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,   dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Suatu proses yang bertujuan untuk mengatasi dan membatasi dampak hambatan pada pasien dengan kelainan emosional/gangguan jiwa yang membahayakan diri sendiri dan lingkungan.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melindungi hak dan kewajiban pasien; 2. Meminimalkan terjadinya komplain; 3. Menghindari terjadinya kesalahan baik dalam informasi, komunikasi, ataupun edukasi; 4. Ketepatan persetujuan pelayanan/tindakan dapat tercapai; 5. Melindungi terhadap risiko terjadinya kekerasan fisik yang membahayakan diri sendiri dan lingkungan. 		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1949/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Pelayanan dan Asuhan Pasien.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restrain; 2. Rekam medis pasien; 3. Alat komunikasi. <p>Waktu:</p> <p>Ketika ditemukan pasien dengan kriteria membahayakan diri sendiri atau lingkungan.</p> <p>Petugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat/petugas di tempat; 2. Security. <p>Tempat:</p> <p>Semua instalasi Rumah Sakit Mata Undaan yang menemukan pasien dengan kriteria tersebut.</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>A. IGD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pasien berisiko terhadap upaya menyakiti diri sendiri 		

f

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PENATALAKSAAN PASIEN YANG MEMBAHAYAKAN DIRI SENDIRI DAN LINGKUNGAN		
	Nomor Dokumen : 2000/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 16 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<p>atau lingkungan;</p> <ol style="list-style-type: none">Lakukan tindakan restrain dan mintakan persetujuan pemasangan restrain;Lakukan penanganan medis sesuai kondisi pasien;Dokumentasikan dalam rekam medis pasien;Laporkan kepada pihak keamanan/security rumah sakit apabila diperlukan. <p>B. RAWAT JALAN</p> <ol style="list-style-type: none">Pendampingan oleh petugas penerimaan pasien dan mengantarkan sampai ke tempat pemeriksaan dengan alat bantu bila diperlukan;Perawat poliklinik wajib mendampingi pasien saat dilakukan pemeriksaan sampai selesai;Meminta keluarga untuk mendampingi pasien baik oleh keluarga atau pihak yang ditunjuk dan dipercaya;Dokumentasikan dalam rekam medis pasien;Laporkan kepada pihak keamanan/security rumah sakit apabila diperlukan. <p>C. RAWAT INAP</p> <ol style="list-style-type: none">Penempatan pasien di ruang khusus yang telah ditempatkan jika ruang khusus penuh bisa ditempatkan di ruang yang dekat dengan <i>nurse station</i>;Perawat memastikan dan memasang pengaman tempat tidur;Perawat memastikan bel pasien mudah dijangkau dan dapat digunakan;Beritahukan pada keluarga untuk selalu mendampingi selama dalam perawatan;Jika diperlukan lakukan tindakan restrain dan mintakan persetujuan pemasangan restrain;Dokumentasikan dalam rekam medis pasien;Laporkan kepada pihak keamanan/security rumah sakit apabila diperlukan.		
Instalasi Terkait	Semua Instalasi Pelayanan		

fe